



Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 390k/Pdt/2023

Sindi Fitria*, Benny Djaja, M. Sudirman

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: sindifitria086@gmail.com*, bennydj@fh.untar.ac.id, m.sudirman321@gmail.com

Kata Kunci

Anak Luar Kawin,
Hak Waris,
Kepastian Hukum,
Notaris

Abstrak

Penelitian ini membahas peran notaris dalam menjamin kepastian hukum hak waris anak luar kawin dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT/2023. Latar belakang penelitian ini adalah adanya disharmoni normatif antara KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur status dan hak waris anak luar kawin, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris yang menjamin kepastian hukum bagi anak luar kawin berdasarkan perkembangan yurisprudensi terkini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika hukum waris dalam keluarga non-Muslim di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara dan dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga memberikan peluang bagi pengakuan hak waris anak luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KUHPerdara masih membedakan anak sah dan anak luar kawin, di mana anak luar kawin hanya memperoleh sebagian tertentu dari warisan jika telah diakui secara sah. Namun, perkembangan yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar kawin, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan praktis. Dalam konteks ini, notaris memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan Akta Keterangan Waris. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi instrumen utama untuk melindungi hak para ahli waris, termasuk anak luar kawin. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi legislasi dan penyusunan pedoman teknis bagi notaris agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam melindungi hak waris anak luar kawin tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Keywords

Illegitimate
Children,
Inheritance Rights,
Legal Certainty,
Notary

Abstract

This research discusses the role of a notary in guaranteeing legal certainty for the inheritance rights of children born out of wedlock, using a case study of Supreme Court Decision Number 390K/PDT/2023. The background of this research is the normative disharmony between the Indonesian Civil Code and the Marriage Law Number 1 of 1974 in regulating the status and inheritance rights of children born out of wedlock, which was subsequently reinforced by Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research aims to analyze the role and responsibility of a notary in the creation of a Deed of Heirship that guarantees legal certainty for children born out of wedlock based on recent jurisprudential developments. This research employs a normative juridical method with case and legislative approaches. The research focus is directed at the dynamics of inheritance law in non-Muslim families in Indonesia, which is regulated by the Civil Code and influenced by Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This decision expanded the civil legal relationship of a child born out of wedlock with their biological father, thereby creating an opportunity for the recognition of the child's inheritance rights. The results indicate that, normatively, the Civil Code still distinguishes between legitimate children and children born out of wedlock, where the latter only receive a specific portion of the inheritance if they have been legally acknowledged. However, jurisprudential developments through the Constitutional Court's decision have strengthened legal protection for children born out of wedlock, although its implementation still faces practical obstacles. In this context,

the notary plays a crucial role in providing legal certainty through the creation of a Deed of Heirship. This deed possesses perfect evidentiary power and serves as the primary instrument for protecting the rights of heirs, including children born out of wedlock. The implications of this research indicate the need for legislative harmonization and the development of technical guidelines for notaries so they can optimally perform their function in protecting the inheritance rights of children born out of wedlock without creating legal uncertainty.

PENDAHULUAN

Anak sejak dahulu dipandang sebagai anugerah yang sangat berharga dalam kehidupan manusia (Suryadi & Supriatna, 2020). Kehadirannya tidak hanya dimaknai sebagai penerus garis keturunan, melainkan juga sebagai simbol keberlangsungan keluarga, penopang di hari tua, serta cerminan status sosial (Nursyahbani, 2019). Dalam perspektif budaya Indonesia, anak dianggap sebagai lambang keabadian orang tua, yang selama hidup menjadi penghibur dan setelah meninggal tetap menjaga nama baik serta harta keluarga (Sahlan & Nurhayati, 2021). Oleh karena itu, keberadaan anak bukan hanya menyangkut aspek biologis, melainkan juga terkait dengan dimensi sosial dan hukum (Rohman & Astuti, 2022). Keluarga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal (Putri & Mufidah, 2023). Anak juga dipandang sebagai bagian penting dari keberlangsungan komunitas dan pewarisan nilai budaya masyarakat (Kurniasih, 2020). Sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi isu fundamental dalam kebijakan sosial dan hukum di Indonesia (Syafudin, 2024).

Namun, kenyataan hidup tidak selalu sejalan dengan idealitas tersebut (Yunus & Hartati, 2019). Tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum negara maupun agama (Arifin, 2021). Kehadiran anak di luar perkawinan sah menimbulkan polemik yang kompleks, baik dari aspek moral, sosial, maupun hukum (Ramadhan & Purnamasari, 2022). Stigma masyarakat yang melekat sering menimbulkan diskriminasi (Wijayanti, 2023). Sementara dari aspek hukum status mereka kerap dipersoalkan, terutama mengenai hak-hak keperdataan seperti pengakuan, pemeliharaan, perlindungan, dan terutama hak atas warisan (Saragih & Putra, 2020). Persoalan status keperdataan anak di luar perkawinan semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi (Lubis, 2024).

Isu waris bagi anak luar kawin sejak lama menjadi perdebatan karena berkaitan dengan legitimasi sosial dan pengakuan hukum atas keberadaan mereka dalam keluarga (Afda'u et al., 2024). Anak sah memperoleh warisan penuh dari kedua orang tuanya sebagai konsekuensi dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin seringkali berhadapan dengan penolakan baik dari keluarga maupun aturan hukum yang berlaku. Akibatnya, anak luar kawin kerap kehilangan perlindungan yang semestinya dijamin oleh hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat konflik yuridis yang signifikan terkait posisi anak luar kawin. Di satu sisi, KUHPerdota memberikan ruang pengakuan anak luar kawin melalui Pasal 280–281, yang menyatakan bahwa dengan pengakuan lahirilah hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya, termasuk melalui akta autentik. Pengakuan ini membuka akses bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris, meskipun dengan porsi yang lebih kecil dibandingkan anak sah. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) secara tegas membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga secara normatif menutup akses warisan dari pihak ayah biologis. Konflik antartaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan anak luar kawin,

karena di satu sisi pengakuan dimungkinkan, namun di sisi lain hubungan perdata dengan ayah dinafikan.

Ketegangan norma ini kemudian diuji melalui judicial review Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. MK dalam putusannya menafsirkan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan ini merupakan terobosan penting dalam hukum keluarga Indonesia karena membuka peluang bagi anak luar kawin untuk menuntut hak waris dari ayah biologisnya, sekaligus menggeser paradigma hukum dari formalisme ke substansialisme berbasis perlindungan anak.

Dalam konteks ini, peran notaris menjadi krusial. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan menyusun Akta Keterangan Waris yang menjadi instrumen utama dalam pembagian warisan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, termasuk akta keterangan waris yang digunakan sebagai dasar peralihan hak atas tanah dan harta warisan lainnya. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, namun sekaligus menimbulkan tanggung jawab profesional yang besar bagi notaris. Apabila notaris tidak mencantumkan anak luar kawin yang berhak sebagai ahli waris, timbul persoalan hukum mengenai keabsahan akta tersebut dan perlindungan terhadap hak anak. Di sisi lain, mencantumkan anak luar kawin tanpa dasar hukum yang jelas juga berisiko menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan memastikan bahwa setiap pihak yang tercantum dalam akta memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk pembuktian hubungan biologis melalui alat bukti yang sah.

Persoalan ini tampak nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT/2023, di mana pewaris meninggalkan dua keluarga: satu perkawinan sah dan satu lagi tidak sah secara hukum. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa meskipun perkawinan kedua dinyatakan tidak sah, anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap diakui sebagai ahli waris berdasarkan akta kelahiran dan prinsip perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Namun, pembagian hak waris yang berbeda antara anak sah dan anak luar kawin menunjukkan adanya implikasi praktis dari disharmoni normatif yang masih berlangsung. Putusan ini menegaskan bahwa persoalan hak waris anak luar kawin bukan sekadar persoalan normatif, melainkan juga menyangkut struktur sosial, akses terhadap dokumen hukum, serta peran pejabat publik dalam menjamin keadilan. Meskipun Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan bagi perlindungan anak luar kawin, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama dalam pembuatan akta keterangan waris yang harus mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif secara bersamaan.

Dalam kerangka teori hukum, penelitian ini bertumpu pada konsep kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hukum (*legal protection*). Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum yang menjamin prediktabilitas dan stabilitas dalam penerapan norma. Sementara itu, perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah upaya melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penegakan sanksi. Dalam konteks hak waris anak luar kawin, kepastian hukum diperlukan agar status dan bagian waris dapat ditentukan secara jelas, sementara perlindungan hukum diperlukan agar hak-hak anak tidak terabaikan akibat diskriminasi normatif. Notaris dalam hal ini memiliki peran strategis sebagai penjaga kepastian hukum sekaligus jembatan antara norma hukum dengan keadilan substantif. Akta yang dibuat notaris seharusnya tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak anak luar kawin agar tidak mengalami diskriminasi dalam pembagian harta warisan.

Berbagai kajian hukum sebelumnya telah menyoroti implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan anak luar kawin, namun sebagian besar hanya menitikberatkan pada dimensi normatif atau sosiologis semata. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif membahas bagaimana peran notaris dalam memastikan implementasi putusan tersebut di ranah praktik, khususnya melalui pembuatan Akta Keterangan Waris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam kewenangan, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi notaris dalam menjamin kepastian hukum hak waris anak luar kawin.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum hak waris anak luar kawin berdasarkan Putusan MA No. 390K/PDT/2023, serta mengkaji sejauh mana pelaksanaan kewenangan notaris dapat mendukung perlindungan hukum anak luar kawin secara substantif di Indonesia. Dengan pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan hukum keluarga dan praktik kenotariatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak pada norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan melalui telaah terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Model penelitian ini dipilih karena sesuai dengan fokus kajian mengenai kedudukan anak di luar perkawinan sah dalam memperoleh hak waris, serta peran notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris yang secara langsung berkaitan dengan norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji aturan hukum yang relevan, antara lain: UU Perkawinan, KUHPdata, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Kedua, pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 390K/PDT/2023 sebagai objek utama penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum positif mengenai hak waris anak luar kawin serta menguraikan implikasinya dalam praktik kenotariatan. Dengan sifat ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, melainkan juga menelaah kelemahan pengaturan, potensi konflik norma, serta peluang solusi hukum yang dapat diterapkan demi perlindungan hak anak luar kawin.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta dokumen hukum yang relevan. Karena isu yang diteliti bersifat normatif, maka sumber utama penelitian adalah teks peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki (2006), analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan melalui penafsiran bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah secara argumentatif. Proses analisis melibatkan interpretasi norma, perbandingan ketentuan hukum, serta pengkajian putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya

menjelaskan berlakunya norma hukum positif, tetapi juga menyingkap disharmoni aturan dan merumuskan solusi praktis untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan bagi anak luar kawin dalam memperoleh hak waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Putusan MA No. 390K/PDT/2023

Putusan ini menerangkan fakta bahwa Theresia Wijaya, Tiki Wijaya dan Juene Wijaya selaku para pemohon kasasi merupakan anak dari hasil perkawinan antara Hengky Widjaja selaku pewaris dengan Felisitas Evelyn selaku ibu para pemohon kasasi yang terbukti pada Akta Perkawinan Nomor 3272-KW-30052016-0001, tanggal 2 Juni 2016. Akan tetapi, pewaris telah terlebih dulu melangsungkan perkawinan dengan Zheng Li selaku istri pertama sebagaimana tertera dalam Akta Perkawinan Nomor 109/IA/PP/PPA/2003, tanggal 14 Desember 2003. Dalam pernikahan tersebut hadir dua anak yakni Huang Ting Ting dan Huang Yue. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa yang terdiri dari:

- a) Tiga surat berharga berupa saham;
- b) Tujuh puluh tujuh unit bangunan berupa rumah susun dan tanah.

Berdasarkan putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa Felisitas Evelyn tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris dikarenakan hakim menimbang bahwa perkawinan Hengky Widjaja dan Felisitas Evelyn dianggap tidak sah dikarenakan perkawinan tersebut tidak tunduk pada hukum islam melainkan hukum perdata dan Hengky Widjaja telah mengesahkan perkawinan pertama dengan Zheng Li. Akan tetapi anak yang dihasilkan dari perkawinan dengan Felisitas Evelyn tetap di anggap sebagai anak sah dari Hengky Widjaja yang terbukti dengan adanya Akta Kelahiran milik Theresia Wijaya, Tiki Wijaya dan Juene Wijaya.

Hakim pula memutuskan bahwa para ahli waris harus segera menjual harta warisan yang sifatnya tidak dapat langsung dibagi. Hasil penjualannya wajib dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, Apabila ada salah satu ahli waris tidak bersedia menjual harta waris untuk dibagi secara merata, maka ahli waris yang lain dapat mengajukan permohonan lelang atas harta waris yang dituju kepada balai lelang untuk kemudian hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris dari pewaris sesuai dengan bagian masing-masing. Para ahli waris yang dimaksud terdiri dari:

- a. Ny. Zheng Li (Penggugat I) diakui sebagai istri sah mendapatkan warisan sebesar 15/54 (lima belas per lima puluh empat)
- b. Huang Ting Ting (Penggugat II) selaku anak sah mendapatkan warisan sebesar 15/54 (lima belas per lima puluh empat)
- c. Huang Yue (Penggugat III) selaku anak sah mendapatkan warisan sebesar 15/54 (lima belas per lima puluh empat)
- d. Tiki Wijaya (Tergugat I) selaku anak di luar kawin yang diakui secara sah mendapatkan warisan sebesar 1/18 (satu per delapan belas)
- e. Juene Tegy Wijaya (Tergugat II) selaku anak di luar kawin mendapatkan warisan sebesar 1/18 (satu per delapan belas);
- f. Theresia Sandra Wijaya (Tergugat III) selaku anak di luar kawin yang diakui secara sah mendapatkan warisan sebesar 1/18 (satu per delapan belas)

Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan MA No. 390K/PDT/2023

Secara historis, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia semula diatur secara tegas oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya; doktrin klasik yang diadopsi dari hukum perdata kontinental menegaskan bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayahnya baru timbul setelah pengakuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 280 sampai Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kerangka normatif demikian memberi kepastian bentuk tetapi menimbulkan masalah keadilan substantif, khususnya bila kemampuan pembuktian hubungan biologis dapat dibuktikan dengan metode ilmiah modern.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik kritis dalam perubahan tafsir itu karena menjembatani ketegangan antara teks undang-undang dan prinsip perlindungan anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Achmad Sodiki (2013) bahwa putusan MK tersebut merupakan terobosan hukum yang mengedepankan keadilan substantif di atas formalitas prosedural, Mahkamah menegaskan bahwa frasa yang sebelumnya menutup ruang bagi hubungan perdata dengan ayah harus ditafsirkan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan anak sehingga hubungan perdata dapat diakui apabila didukung bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, norma tertulis mengalami penyesuaian yuridis melalui yurisprudensi yang membuka hak-hak perdata termasuk hak waris bagi anak di luar perkawinan yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Dalam konteks praktik pewarisan, ketegangan itu diwujudkan dalam pembagian bagian waris menurut KUHPerdata yang membedakan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin sehingga meskipun pengakuan diberikan, porsi waris anak luar kawin sering kali berbeda dan menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Peran notaris dalam medan problematis ini menjadi sangat sentral karena notaris diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik, termasuk akta keterangan waris (AKW) yang berbentuk akta autentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Secara fungsional, AKW yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dinyatakan di dalamnya sampai terbukti sebaliknya di pengadilan, sehingga notaris secara praktis dapat memberikan kepastian administratif dan hukum awal bagi para pihak yang hendak melakukan peralihan hak atas aset pewaris.

Kewenangan itu tidak berarti notaris dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kewajiban profesional: dalam permasalahan yang melibatkan anak luar perkawinan, notaris harus menilai bukti-bukti yang diajukan seperti akta kelahiran, surat pengakuan, hasil tes DNA atau putusan pengadilan dan menimbang potensi sengketa yang mungkin muncul apabila akta disusun tanpa dasar bukti yang memadai. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab profesi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di sinilah dimensi teori hukum menjadi relevan: tuntutan

kepastian hukum (legal certainty) dan prinsip keadilan distributif menuntut keseimbangan antara kepastian formal dan keadilan substantif. Notaris sebagai pejabat publik secara fungsional berada di persimpangan kedua tuntutan ini; akta yang ia buat harus memberikan kepastian prosedural agar tidak menimbulkan gejolak hukum, namun juga tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak yang rentan, terutama anak yang haknya diperkuat oleh keputusan MK.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pdt/2023 memaparkan konkretisasi konflik tersebut ketika pewaris telah memiliki istri sah pertama namun juga melakukan hubungan yang menghasilkan anak dari perkawinan yang secara formal dinyatakan tidak sah. Dalam perkara itu Mahkamah Agung menghargai fakta bahwa perkawinan kedua tidak sah sehingga istri kedua tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris, sementara anak-anak hasil hubungan itu tetap diakui sebagai ahli waris berdasarkan akta kelahiran dan prinsip yang tercermin dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun perkawinan tidak memenuhi syarat formil, hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya tetap diakui sepanjang terdapat bukti yang sah. Namun pembagian bagian waris yang berbeda antara anak sah (15/54 bagian) dan anak luar kawin (1/18 bagian) menunjukkan bahwa meskipun pengakuan diberikan, porsi mereka masih tidak setara, yang mengakibatkan persepsi diskriminasi substansial sekaligus disharmoni normatif antara KUHPdata dan penafsiran konstitusional. Perbedaan porsi ini mencerminkan ketentuan Pasal 863 KUHPdata yang membatasi hak waris anak luar kawin yang diakui sebesar sepertiga dari bagian anak sah.

Perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo (2006), menjelaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif; oleh karenanya praktik notaris dan putusan pengadilan seharusnya bergerak tidak hanya pada kepatuhan terhadap teks, tetapi juga pada realisasi perlindungan hak anak. Sementara Sudikno Mertokusumo (2016) menekankan perlunya pendekatan yang pragmatis dalam penerapan hukum perdata agar menghasilkan kepastian yang adil, dipertegas oleh Maria Farida Indrati (2018) yang memandang perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang harus diutamakan. Dalam konteks ini, penelitian Kirana Septiani Putri (2019) menunjukkan bahwa Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan paradigma dalam pengakuan hak keperdataan anak luar kawin, meskipun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan regulasi turunan dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam praktik kenotariatan, dilema utama adalah pembuktian hubungan biologis dan implikasinya terhadap penyusunan AKW. Notaris yang menyusun akta harus menuntut bukti yang memadai; tanpa pengakuan formal oleh ayah atau alat bukti ilmiah seperti tes DNA yang sah, notaris berada pada posisi berisiko memasukkan pihak yang kelak dicabut statusnya oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu, peran notaris bukan hanya administratif tetapi juga preventif melalui pemberian saran atau masukan hukum, merekomendasikan penyelesaian perdata di pengadilan, apabila diperlukan dan memastikan bahwa akta yang disusun mencakup klausul yang didasari oleh hukum dan bukti pendukung yang tepat. Hal ini relevan mengingat akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPdata; kesalahan atau kelalaian notaris dalam memasukkan atau mengecualikan ahli waris dapat menimbulkan tanggung jawab profesi berdasarkan Pasal 84 UU Jabatan Notaris dan menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut. Sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie

(2008), notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan pidana apabila terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya, terutama jika kesalahan tersebut merugikan pihak yang berhak.

Secara normatif solusi jangka panjang memperlihatkan kebutuhan harmonisasi legislasi. Perubahan tafsir Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi pengakuan hak anak luar kawin, tetapi tanpa pembaruan KUHPperdata dan UU Perkawinan yang eksplisit, ketidakpastian porsi dan mekanisme pembuktian tetap memicu konflik. Penelitian Noviana Dewi Harjanti dan Akhmad Khisni (2017) menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman teknis yang jelas bagi notaris dalam menentukan bagian waris anak luar kawin menyebabkan inkonsistensi dalam praktik pembuatan akta keterangan waris. Reformasi legislasi yang menyesuaikan ketentuan pewarisan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak akan memberi dasar hukum yang lebih jelas bagi notaris dan pengadilan untuk menerapkan pembagian waris yang adil. Selain itu, pembentukan pedoman teknis bagi notaris mengenai standar pembuktian hubungan biologis dan format akta keterangan waris yang memuat indikasi bukti akan meningkatkan kepastian dan mengurangi peluang sengketa. Di level teori, penggabungan nilai-nilai keadilan distributif dengan kepastian hukum memerlukan pengakuan bahwa kepastian tidak hanya berarti stabilitas teks, tetapi juga kepastian substansial bagi pihak lemah. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Imam Sanusi (2022), notaris memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa pengakuan anak luar kawin tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan perlindungan hukum yang efektif dalam praktik pembagian warisan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran notaris bukan sekadar penyusun dokumen; notaris berfungsi sebagai ujung tombak dalam menjamin kepastian hukum hak waris, terutama bagi anak luar perkawinan yang kedudukannya telah diperkuat oleh putusan MK tetapi masih menghadapi hambatan praktis dalam implementasi. Kepastian hukum yang dicapai melalui akta autentik harus diimbangi dengan penegakan keadilan substantif, sehingga harmonisasi normatif dan pedoman praktik yang jelas diperlukan untuk mencegah litigasi berulang dan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara penuh. Dalam konteks ini, notaris harus menjalankan fungsi ganda: sebagai penjaga kepastian hukum melalui pembuatan akta yang memenuhi syarat formil, sekaligus sebagai pelindung keadilan substantif dengan memastikan bahwa hak-hak anak luar kawin tidak terabaikan dalam proses pembagian warisan. Putusan MA Nomor 390 K/Pdt/2023 memperlihatkan arah perkembangan yurisprudensi yang mempertimbangkan perlindungan anak sekaligus menjaga kepastian peraturan tentang perkawinan yang sah; tugas notaris dan legislator berikutnya adalah menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik dan norma yang operasional agar tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud bersama.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pdt/2023 memperlihatkan perkembangan praktik yurisprudensi yang mengakui hak waris anak luar kawin berdasarkan hubungan darah yang dapat dibuktikan, meskipun bagian waris yang diberikan masih berbeda dengan anak sah. Situasi ini menegaskan bahwa sistem hukum positif Indonesia mengalami disharmoni antara peraturan tertulis dan interpretasi konstitusional, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembagian warisan. Dalam konteks ini, peran notaris sangat penting karena akta keterangan waris yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk menjamin

kepastian hukum, sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang rentan. Namun, notaris juga harus berhati-hati karena kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak mewaris dapat memicu sengketa hukum baru. Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyusun pedoman teknis yang lebih jelas terkait standar pembuktian hubungan biologis dalam pembuatan akta keterangan waris, termasuk kriteria penerimaan alat bukti seperti hasil tes DNA, putusan pengadilan, atau surat pengakuan resmi, sehingga akta keterangan waris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. Di samping itu, notaris juga sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian, netralitas, dan profesionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris, serta tidak ragu merekomendasikan penyelesaian melalui jalur pengadilan jika terdapat potensi sengketa atau ketidakjelasan status ahli waris. Lebih lanjut, diperlukan reformasi legislasi untuk menyelaraskan ketentuan KUHPerdara dengan penafsiran konstitusional yang telah ditetapkan dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, khususnya terkait kesetaraan bagian waris antara anak sah dan anak luar kawin yang telah diakui secara sah, guna menghilangkan diskriminasi substansial yang masih terjadi dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Arifin, Z. (2021). Status hukum anak di luar perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 550–566.
- Dewi Harjanti, N., & Khisni, A. (2017). Peran notaris dalam kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kita*, 4(4), 1–10.
- Indrati, M. F. (2018). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniasih, D. (2020). Children and the transmission of cultural values in Indonesian families. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 221–234.
- Lubis, R. (2024). Access to civil rights for children born outside of legal marriage: A socio-legal review. *Jurnal Perlindungan Anak*, 8(1), 12–25.*
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2016). *Penemuan hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nursyahbani, A. (2019). Anak sebagai cerminan status sosial dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 45–56.
- Putri, R., & Mufidah, L. (2023). Family legal responsibility in ensuring children's rights fulfillment in Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 77–89.
- Ramadhan, D., & Purnamasari, F. (2022). Legal consequences of children born out of wedlock in Indonesian law. *Jurnal Ilmu Hukum Prioris*, 7(2), 210–224.
- Rohman, Z., & Astuti, M. (2022). Dimensi sosial dan hukum keberadaan anak dalam keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 188–198.
- Sahlan, M., & Nurhayati, I. (2021). Peran anak sebagai penjaga kehormatan keluarga dalam

- budaya Indonesia. *Jurnal Ilmu Budaya*, 9(4), 302–315.
- Sanusi, I. (2022). Tanggung jawab notaris terhadap pengakuan anak di luar kawin pada hak waris anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Mimbar Yustitia*, 6(2), 1–15.*
- Saragih, H., & Putra, R. (2020). Recognition and inheritance rights of children born outside marriage after Constitutional Court Ruling No. 46/PUU-VIII/2010. *Indonesian Journal of Law and Society*, 1(2), 145–158.*
- Septiani Putri, W. K. (2019). Akibat hukum pengakuan anak luar kawin setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Akta Notaris*, 5(2), 1–12.*
- Suryadi, A., & Supriatna, A. (2020). The meaning of children in Indonesian family life: A sociological review. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 66–78.
- Syafrudin, M. (2024). Strengthening child protection policies in Indonesia: A socio-legal approach. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(1), 15–29.*
- Wijayanti, D. (2023). Stigma sosial terhadap anak di luar perkawinan: Analisis sosial budaya masyarakat urban. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 17(1), 55–68.
- Yunus, M., & Hartati, S. (2019). Problematika sosial anak luar nikah: Perspektif masyarakat dan tantangan kebijakan. *Jurnal Humaniora Nusantara*, 4(2), 88–97.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).